



DEWAN ENERGI NASIONAL

KEPUTUSAN PRESIDEN SELAKU KETUA DEWAN ENERGI NASIONAL

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SELAKU KETUA DEWAN ENERGI NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden selaku Ketua Dewan Energi Nasional tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;

MEMUTUSKAN : ...



DEWAN ENERGI NASIONAL

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN SELAKU KETUA DEWAN ENERGI NASIONAL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

- (1) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional merupakan unsur pembantu Dewan Energi Nasional.
- (2) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Energi Nasional dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.

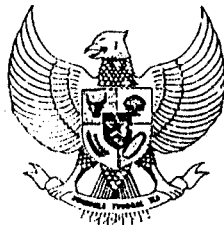
Bagian Kedua

Tugas

Pasal 2

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.

BAB II ...



DEWAN ENERGI NASIONAL

- 3 -

BAB II **ORGANISASI** **Bagian Kesatu** **Susunan Organisasi**

Pasal 3

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional terdiri dari :

- a. Biro Umum;
- b. Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan; dan
- c. Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi.

Bagian Kedua **Biro Umum**

Pasal 4

Biro Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam rangka penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi perencanaan kerja, keuangan dan perbendaharaan, hukum, kepegawaian dan organisasi, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan tata usaha di lingkungan Dewan Energi Nasional.

Pasal 5 ...



DEWAN ENERGI NASIONAL

- 4 -

Pasal 5

Susunan organisasi Biro Umum terdiri dari :

- a. Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang terdiri dari Subbagian Perencanaan dan Subbagian Keuangan;
- b. Bagian Hukum dan Kepegawaian, yang terdiri dari Subbagian Hukum dan Subbagian Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Bagian Rumah Tangga, yang terdiri dari Subbagian Perlengkapan, Subbagian Urusan Dalam, dan Subbagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga

Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan

Pasal 6

Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam penyelenggaraan persidangan, penyiapan dan pengelolaan bahan-bahan persidangan Dewan Energi Nasional dalam rangka perancangan dan perumusan kebijakan energi nasional dan penetapan rencana umum energi nasional, penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.

Pasal 7 ...



DEWAN ENERGI NASIONAL

- 5 -

Pasal 7

Susunan organisasi Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan terdiri dari :

- a. Bagian Fasilitasi Kebijakan Energi, yang terdiri dari Subbagian Fasilitasi Kebijakan Penyediaan Energi dan Subbagian Fasilitasi Kebijakan Pemanfaatan Energi;
- b. Bagian Fasilitasi Rencana Umum Energi, yang terdiri dari Subbagian Fasilitasi Rencana Umum Energi Nasional dan Subbagian Pemantauan Pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional;
- c. Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan, yang terdiri dari Subbagian Dokumentasi, Subbagian Keprotokolan, dan Subbagian Hubungan Masyarakat.

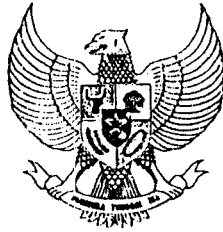
Bagian Keempat

Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi

Pasal 8

Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam memfasilitasi penetapan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Pasal 9 ...



DEWAN ENERGI NASIONAL

- 6 -

Pasal 9

Susunan organisasi Biro Fasilitas Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi terdiri dari :

- a. Bagian Fasilitas Penanggulangan Krisis Energi, yang terdiri dari Subbagian Identifikasi Krisis Energi dan Subbagian Fasilitas Perumusan Penanggulangan;
- b. Bagian Fasilitas Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi, yang terdiri dari Subbagian Fasilitas Pengawasan Penyediaan Energi dan Subbagian Fasilitas Pengawasan Pemanfaatan Energi.

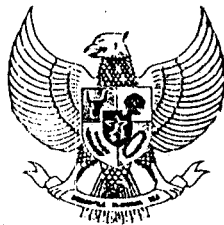
Bagian Kelima

Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ...



DEWAN ENERGI NASIONAL

- 7 -

BAB III

ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional adalah jabatan struktural eselon I a.
- (2) Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon II a.
- (3) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III a.
- (4) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV a.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian serta pejabat lainnya, saling menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14 ...



DEWAN ENERGI NASIONAL

- 8 -

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam rangka melaksanakan tugas, staf Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mengadakan hubungan dengan lembaga/instansi terkait baik pusat maupun daerah, kemasyarakatan, dan perorangan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 17 ...



DEWAN ENERGI NASIONAL

- 9 -

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden selaku Ketua Dewan Energi Nasional ini, diatur oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 19

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional merupakan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja.

BAB VI ...



DEWAN ENERGI NASIONAL

- 10 -

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Keputusan Presiden selaku Ketua Dewan Energi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 April 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA DEWAN ENERGI NASIONAL,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

